



## PUTUSAN

Nomor : 274/Pdt.G/2021/PTA.Sby

BISMILLAHHIROMMANIRROHIM

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Nikah antara:

**PEMBANDING I**, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani/Pekebun, Alamat Kabupaten Lumajang, semula sebagai **Termohon IV**, sekarang sebagai **Pembanding I** ;

**PEMBANDING II**, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani/Pekebun, Alamat Kabupaten Lumajang, semula sebagai **Termohon V**, sekarang sebagai **Pembanding II**;

**PEMBANDING III**, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan - , Alamat Kabupaten Lumajang, semula sebagai **Termohon VI**, sekarang sebagai **Pembanding III** ;

Dalam hal ini Pembanding I dan Pembanding II dan Pembanding III memberi kuasa kepada Ali Siswanto, S.H.I, Advokat yang berkantor di Perum Royal Regency Blok R-17 Jalan Veteran, Kabupaten Lumajang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 April 2021 dan tanggal 28 April 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lumajang Nomor 151/REG/2021/PA.Lmj tanggal 28 April 2021;

### M e l a w a n

**TREBANDING**, umur 79 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat kediaman di Kabupaten Lumajang. semula sebagai **Pemohon**, sekarang sebagai **Terbanding**;

**TERBANDING I**, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, Tempat kediaman di Kabupaten Lumajang, semula sebagai **Termohon I**, sekarang sebagai **Terbanding I** ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**TERBANDING II**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani/Pekebun, Alamat di Kabupaten Lumajang, semula sebagai **Termohon II**, sekarang sebagai **Terbanding II** ;

**TERBANDING III**, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani/Pekebun, Alamat Kabupaten Lumajang, semula sebagai **Termohon III**, sekarang sebagai **Terbanding III** ;

Dalam hal ini Para Terbanding memberi kuasa kepada Achmad Zakky Qhufon, S.H., Advokat dan Penasehat Hukum yang beralamat kantor Pertokoan Kav 5-6 Stadion Dusun Krajan RT. 20 RW. 05, Desa Yosowilangun Lor Kecamatan Yosowilangun Kabupaten Lumajang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Mei 2021;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan memeriksa berkas dan surat-surat yang bersangkutan;

#### **DUDUK PERKARA**

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Lumajang Nomor 425/Pdt.G/2021/PA.Lmj. Tanggal 13 April 2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 1 Ramadhan 1442 *Hijriyah*, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon Pembanding dan (almarhum) yang dilangsungkan pada hari ahad 15 Oktober 1962 atau 14 Jumadil Akhir 1382 *Hijriyah* di Kabupaten Lumajang ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Yosowilangun Kabupaten Lumajang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp 3.255.000,00 (tiga juta dua ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Membaca, Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Lumajang bahwa Termohon IV, Termohon V dan Termohon



VI yang selanjutnya disebut Pembanding I, Pembanding II dan Pembanding III, atau disebut juga sebagai Para Pembanding, pada hari Rabu tanggal 28 April 2021 telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Lumajang Nomor 425/Pdt.G/2021/PA.Lmj. Tanggal 13 April 2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 1 Ramadhan 1442 *Hijriyah*, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon yang selanjutnya disebut Terbanding, kepada Termohon I selanjutnya disebut sebagai Terbanding I, kepada Termohon II selanjutnya disebut sebagai Terbanding II, kepada Termohon III selanjutnya disebut sebagai Terbanding III, pada hari Selasa tanggal 11 Mei 2021;

Bahwa Para Pembanding mengajukan memori banding tertanggal 3 Mei 2021 sebagaimana diuraikan dalam Surat Tanda Terima Memori Banding dari Panitera Pengadilan Lumajang Nomor 425/Pdt.G/2021/PA.Lmj. Tanggal 3 Mei 2021, memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding, kepada Terbanding I, kepada Terbanding II, kepada Terbanding III, pada hari Selasa tanggal 11 Mei 2021;

Bahwa atas memori banding dari Para Pembanding tersebut, Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 27 April 2021 sebagaimana diuraikan dalam Tanda Terima Kontra Memori Banding Nomor 425/Pdt.G/2021/PA.Lmj. Tanggal 27 Mei 2021 Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Para Pembanding melalui kuasanya tanggal 2 Juni 2021 sebagaimana Relaas Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 425/Pdt.G/2021/PA.Lmj. Tanggal 2 Juni 2021;

Bahwa Pengadilan Agama Lumajang telah memberitahukan kepada Para Pembanding untuk datang memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) pada tanggal 11 Mei 2021 sebagaimana diuraikan dalam Relaas Pemberitahuan Untuk Memeriksa Berkas Perkara Banding (*Inzage*) Jurusita Pengadilan Agama Lumajang Nomor 425/Pdt.G/2021/PA.Lmj. Tanggal 11 Mei 2021 dan Pembanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana Surat Keterangan Tidak Memeriksa (*Inzage*) Berkas Banding dari Panitera Pengadilan Agama Lumajang Nomor 425/Pdt.G/2020/PA.Lmj tanggal 7 Juni 2021;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Pengadilan Agama Lumajang telah memberitahukan kepada Para Terbanding untuk datang memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) pada tanggal 11 Mei 2021 sebagaimana diuraikan dalam Relas Pemberitahuan Untuk Memeriksa Berkas Perkara Banding (*Inzage*) dari Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Lumajang Nomor 425/Pdt.G/2021/PA.Lmj. Tanggal 11 Mei 2021;

Bahwa Permohonan Banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada tanggal 21 Juni 2021 dengan Nomor 274/Pdt.G/2021/PTA.Sby dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Lumajang yang tembusannya disampaikan kepada Para Pembanding dan Para Terbanding dengan surat Nomor W13-A/2805/Hk.05/6/2021 tanggal 21 Juni 2021;

### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa permohonan banding diajukan Para Pembanding pada tanggal 28 April 2021, dan Para Pembanding tidak hadir pada sidang pembacaan putusan tanggal 13 April 2021, namun amar putusan telah diberitahukan kepada Para Pembanding pada tanggal 11 Mei 2021 sehingga permohonan banding Pembanding telah diajukan dalam tenggat masa banding sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan, karenanya permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tingkat Banding mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Persidangan Pengadilan Tingkat Pertama, surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, serta keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh pihak yang berperkara, salinan resmi putusan Pengadilan Agama Lumajang Nomor 425/Pdt.G/2021/PA.Lmj. Tanggal 13 April 2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 1 Ramadhan 1442 *Hijriyah* memori banding, kontra memori banding dan setelah pula memperhatikan pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama, Pengadilan Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan sebagai berikut :

#### **Disclaimer**


Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam gugatannya Pemohon/Terbanding mendalilkan bahwa Almarhum Karim telah melangsungkan pernikahan dengan Pemohon dengan wali nikah ayah kandung Pemohon yang bernama Nayan bin Sendi dengan mahar Rp 25,- (dua puluh lima rupiah) dengan disaksikan oleh saudara dan kerabat dekat Pemohon dan suami Pemohon, dilangsungkan pada hari Ahad tanggal 15 Oktober 1962 di Dusun Talsewu RT.002 RW. 006 Desa Wotgalih, Kecamatan Yosowilangun, Kabupaten Lumajang, namun pernikahan tersebut tidak dicatatkan pada Kantor Urusan Agama sehingga Pemohon tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah; dan dari perkawinan tersebut telah memiliki 3 (tiga) orang anak, yaitu /Termohon I/Terbanding I, /Termohon II/Terbanding II dan /Termohon III/Terbanding III);

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Terbanding I, Terbanding II dan Terbanding III pada pokoknya membenarkan dalil Pemohon, sedangkan Pembanding II dan Pembanding III menyatakan yang pada pokoknya meragukan pernikahan Pemohon dengan Karim karena tidak ada buku nikah, yang seharusnya pernikahan tersebut dicatatkan di Kantor Urusan Agama ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Pertama telah mempertimbangkannya dengan tepat dan benar sehingga pertimbangan tersebut dapat diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tingkat Banding sendiri, dengan pertimbangan bahwa saksi Pemohon yang bernama Asmo bin Ratniwan (69 tahun), (berarti saksi berumur 10 tahun pada saat pelaksanaan acara pernikahan), saksi mengetahui ada acara pernikahan, namun tidak masuk ke tempat acara tersebut, setelah menikah Pemohon dan Karim hidup bersama dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, masyarakat sekitar tidak mempermasalahkan pernikahan tersebut. Sedangkan saksi kedua Pemohon yang bernama Bunah alias Sahid bin Rais (umur 76 tahun), (berarti saksi berumur 17 tahun pada saat pelaksanaan acara pernikahan) memberikan keterangan bahwa saksi hadir dalam pernikahan Pemohon dengan Karim sebagai saksi pernikahan, ijab Kabulnya menggunakan bahasa Madura, dilaksanakan di rumah Pemohon, dengan wali ayah kandung dihadiri lebih dari 10 orang, sampai keduanya mempunyai 3 (tiga ) orang anak tidak ada masyarakat yang keberatan dengan pernikahan tersebut;

[illegible]

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa dalam pelaksanaan perkawinan antara Pemohon dengan almarhum Karim sebagaimana yang diuraikan Pemohon dalam gugatannya, yang walaupun saat ini ada saksi yang mengetahui pelaksanaan perkawinan tersebut, namun saksi belum dewasa, akan tetapi masyarakat sekitar tidak ada yang protes dan keberatan bahwa Pemohon dengan almarhum Karim adalah sebagai suami istri dan sampai saat ini sudah dikaruniai 3



(tiga) orang anak, maka adanya peristiwa perkawinan tersebut harus ditetapkan sah secara hukum ;

Menimbang, bahwa keberatan Para Terbanding yang dituangkan dalam memori bandingnya menyatakan keberatan terhadap putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang keberatan tersebut pada pokoknya bahwa Pengadilan Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan dalil Pemohon/Terbanding pada angka 9 yang mendalilkan : “Bahwa suami Pemohon setelah berpisah dengan Pemohon menikah lagi dengan Termohon VI / dan memiliki 2 anak kandung yaitu Termohon IV/Pembanding I / dan Termohon V/Pembanding II / “. Berarti terkait harus ada alasan yang memungkinkan suami kawin lagi, persetujuan dari istri, adanya jaminan suami berlaku adil, maka dengan adanya perceraian maka sepatutnya Terbanding/Pemohon mengajukan itsbat nikah cerai bukan sekedar itsbat nikah saja, hal ini demi tertib hukumnya yang tidak menghalangi suami menikah lagi sebagaimana dimaksud dalil Terbanding/Pemohon sendiri pada permohonan angka 9 yang dapat disebut sebagai alat bukti pengakuan;

Menimbang, bahwa atas keberatan tersebut Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa dalam memori bandingnya memperjelas apa yang disampaikan Pemohon/Terbanding pada posita angka 9 bahwa yang dimaksud berpisah adalah tidak bercerai, sehingga tidak ada bukti apapun dalam perkara ini mengenai perceraian Pemohon/Terbanding dengan Karim ;

Menimbang, bahwa demikian juga bahwa permohonan Itsbat nikah ini adalah permohonan Itsbat Nikah yang pernikahannya terjadi pada tahun 1962 yang berdasarkan Pasal 7 ayat 2 huruf d Kompilasi Hukum Islam adalah diperbolehkan. Dengan demikian maka permohonan Itsbat Nikah Pemohon tidaklah disamakan dengan permohonan Itsbat Nikah Poligami, karena perkawinannya jauh sebelum perkawinan dengan Termohon VI/Pembanding III/ ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka keberatan Para Terbanding yang dituangkan dalam memori bandingnya harus ditolak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Lumajang Nomor 425/Pdt.G/2021/PA.Lmj. Tanggal 13 April 2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 1 Ramadhan 1442 *Hijriyah*, harus dikuatkan;



Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan tersebut di atas dan semua peraturan hukum lainnya yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan bahwa permohonan banding Pemanding secara formal dapat diterima ;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Lumajang Nomor 425/Pdt.G/2021/PA.Lmj. Tanggal 13 April 2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 1 Ramadhan 1442 *Hijriyah*;
3. Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) :

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Kamis tanggal 29 Juli 2021 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 19 Dzulhijjah 1442 *Hijriyah*. Oleh kami Drs. H. HASAN BISRI, S.H., M.H.sebagai Ketua Majelis, H. SUPANGKAT, S.H.,M.Hum, dan Drs. H. SUGITO MUSNAN,S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tanggal 22 Juni 2021 Nomor 274/Pdt.G/2021/PTA.Sby telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan AS'AD, S.Ag.. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh pihak Pemanding dan Terbanding;





KETUA MAJELIS

Drs. H. HASAN BISRI, S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

H. SUPANGKAT, S.H., M.Hum.

Drs. H. SUGITO MUSNAN, S.H.

PANITERA PENGGANTI

AS' AD, S.Ag.

Rincian Biaya Perkara :

- Biaya Proses Rp. 130.000,-
- Biaya Redaksi Rp. 10.000,-
- Biaya Meterai Rp. 10.000,- +  
Rp. 150.000,-  
(seratus lima puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)